



PUTUSAN

Nomor 0254/ Pdt. G/ 2017/ PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan kewarisan pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

1. **Imasiah binti Launreng**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat I/ Tergugat Rekonvensi I.
2. **Isauna binti Launreng**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat II/ Tergugat Rekonvensi II.
3. **Iboteng binti Launna**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat III/ Tergugat Rekonvensi III.
4. **Lanawir bin Lakundare**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat IV/ Tergugat Rekonvensi IV.
5. **Sakriani binti Lanawir**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat V/ Tergugat Rekonvensi V.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V disebut sebagai **Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi.**

Bahwa **Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi** diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama:

Aswar, S.H., yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo, KM 7 No. 63, Kota Makassar, dengan ini bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 06/ K.Kh/ 2018/ PA Br., bertanggal 9 April 2018.

melawan

1. **Sinar binti Kandacong**, umur 54 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi I;**
2. **Idawati binti Lapattongeng**, umur 30 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi II;**
3. **Ladomeng bin Laengke**, umur 81 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat II;**
4. **Hasan bin Ladomeng**, umur 43 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat III;**
5. **Itappa binti Ladomeng**, umur 40 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat IV;**
6. **Idrus bin Ladomeng**, umur 35 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa,

Dipindai dengan CamScanner



Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat V**;

7. **Gustiah binti Ladomeng**, umur 32 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat VI**;

8. **Ikade binti Lamattania**, umur 83 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Kelurahan/ Desa Tampiala, Kecamatan Tampil Selatan, Kabupaten Buol, sebagai **Turut Tergugat VII**;

9. **Johani binti Lacullena**, umur 76 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mallawa, Kelurahan/ Desa Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat VIII**.

Bahwa **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi I dan Turut Penggugat I/ Penggugat Rekonvensi II** diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama:

Muhammad Sirul Haq, S. H., Agus Salim, S.H., Hendrawan Azis, S.H., M.H., dan Muh. Amin, S.H., dan Dewi Sartika, S.H., adalah Advokat/ Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH Makassar yang berkantor di Jalan Ujung Bori, Ruko Borong Bisnis Center NO. C16, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat dan Turut Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2017 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 27/ K.Kh/ 2017/ PA Br., bertanggal 26 September 2017.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Dipindai dengan CamScanner



Telah mendengar keterangan para Penggugat/ para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi serta para Saksi di muka sidang dan memeriksa alat bukti kedua belah pihak.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 02 Agustus 2017 atas perkara gugatan kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0254/ Pdt. G/ 2017/ PA Br. tanggal 02 Agustus 2017 beserta perubahannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Launreng telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan pada saat almarhum meninggal dunia isterinya bernama Igatta masih hidup;
2. Bahwa kedua orang tua Launreng telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Launreng;
3. Bahwa dari perkawinan almarhum Launreng dengan isterinya yaitu perempuan Igatta telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Laroggi Bin Launreng
 - 2) Lapattongeng Bin Launreng
 - 3) Imasiah Binti Launreng
 - 4) Launna Bin Launreng
 - 5) Lakunna Bin Launreng
 - 6) Isauna Binti Launreng
 - 7) Ilala Binti Launreng
4. Bahwa isteri almarhum Launreng yaitu almarhuma Igatta telah meninggal dunia pada tahun 1996 di Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan almarhum Launreng.
5. Bahwa dengan demikian almarhum Launreng dapat dikatakan telah meninggal dunia pada tahun 1962, dengan meninggal satu orang isteri yaitu Igatta dan tujuh anak masing-masing bernama:
 - 1) Laronggi Bin Launreng
 - 2) Lapattongeng Bin Launreng



- 3) Imasiah Binti Launreng
- 4) Launna Bin Launreng
- 5) Lakunna Bin Launreng
- 6) Isauna Binti Launreng
- 7) Ilala Binti Launreng
6. Bahwa anak pertama Launreng yang bernama Laronggi telah meninggal dunia pada tahun 1997;
7. Bahwa semasa hidupnya Laronggi hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan Johani;
8. Bahwa dari perkawinan Laronggi dengan perempuan Johani telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ibaria binti Laronggi dan telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Laronggi bin Launreng, yaitu pada tahun 1980, dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama Lanawir serta dikaruniai satu orang anak bernama Zakriani binti Lanawir dikenal sebagai cucu Laronggi bin Lanawir;
9. Bahwa oleh karena anak Laronggi yang bernama Ibaria binti Laronggi lebih dahulu meninggal dunia dari pada Laronggi bin Launreng, sehingga yang menjadi ahli waris dari Laronggi adalah cucunya anak dari Ibaria binti Laronggi yang bernama Sakriani sehingga yang menjadi ahli waris Laronggi adalah:
 - Johani (istri Laronggi)
 - Zakriani binti Lanawir (anak dari Ibaria dan Lanawir)
10. Bahwa suami dari Ibaria binti Laronggi yang bernama Lanawir adalah sebagai pengganti dari Ibaria.
11. Bahwa anak kedua Launreng yang bernama Lapattongeng bin Launreng juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Renni yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2012, namun dari perkawinan antara Lapattongeng bin Launreng dengan almarhumah Hj. Renni tidak dikaruniai anak;
12. Bahwa almarhum Lapattongeng bin Launreng semasa hidupnya pernah kawin cerai dengan perempuan Sinar yang pelaksanaannya di Kantor

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi karena perkawinan tersebut diduga dalam tekanan dan ancaman keselamatan jiwa Lapattongeng;

13. Bahwa sesaat setelah akad nikah dengan perempuan Sinar (Tergugat), Tergugat langsung meninggalkan almarhum Lapattongeng bin Launrang pergi ke Toli-Toli (Sulawesi Tengah) dan juga diduga telah melangsungkan pernikahan dengan pria lain yang bernama A. Muh. Nur sebelum Lapattongeng meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2008;
14. Bahwa dengan demikian almarhum Lapattongeng beralasan hukum dikatakan telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan istri karena pada saat almarhum Lapattongeng meninggal dunia perempuan Sinar bukan lagi istri dari Lapattongeng;
15. Bahwa yang menjadi ahli waris Lapattongeng adalah saudara-saudaranya yang masih hidup, dan anak dari saudara Lapattongeng yang meninggal dunia (kemanakan Lapattongeng) dan atau cucu yang masih hidup dari saudara Lapattongeng yang telah meninggal dunia;
16. Bahwa anak ketiga Launrang yang bernama Imasiah binti Launrang dan masih hidup sehingga dengan demikian Imasiah binti Launrang (saudara kandung) menjadi ahli waris Lapattongeng;
17. Bahwa anak keempat Launrang yang bernama Launna bin Launrang juga telah meninggal dunia pada tahun 1964 lebih dahulu dari pada ibunya, dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Ikade serta dikaruniai satu orang anak yang bernama Iboteng, dengan demikian dapat dikatakan Launna bin Launrang telah meninggal pada tahun 1964 dengan meninggalkan satu orang isteri bernama Ikade dan satu orang anak bernama Iboteng;
18. Bahwa oleh karena Launna bin Launrang juga telah meninggal dunia pada tahun 1964 lebih dahulu dari pada ibunya, dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Iboteng, maka yang menjadi ahli waris Lapattongeng dari Launna bin Launrang adalah:
 - Ikade (istri);
 - Iboteng (anak).

Dipindai dengan CamScanner



19. Bahwa anak kelima almarhum Launreng yang bernama Lakunna telah meninggal dunia lebih dulu daripada Launreng yaitu meninggal pada tahun 1955, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
20. Bahwa anak keenam Launreng bernama Isanua binti Launreng dan masih hidup sehingga dengan demikian Isauna binti Launreng menjadi ahli waris Lapattongeng;
21. Bahwa anak ketujuh Launreng bernama Ilala binti Launreng juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan laki-laki yang bernama Ladomeng dan dari perkawinan tersebut dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
 - Hasan Bin Ladomeng;
 - Itappa Bin Ladomeng;
 - Idrus Bin ladomeng;
 - Gustiah Binti Ladomeng.
22. Dengan demikian yang menjadi ahli waris pengganti Lapattongeng dari Ilalla adalah:
 - Ladomeng (suami)
 - Hasan (anak)
 - Itappa (anak)
 - Idrus (anak)
 - dan Gustiah (anak).
23. Bahwa semasa hidup almarhumah Lapattongeng menguasai harta orang tuanya yang bernama Launreng dan istrinya bernama Igatta yang menjadi obyek sengketa warisan yang sekarang belum di bagi waris kepada ahli warisnya, yaitu satu bidang tanah dengan luas ± 8.718 M2 yang terletak di Jalan Telluleliange, Lingkungan Telluleliange, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Ladomeng
 - Sebelah Timur : Saluran air
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Kalu
 - Sebelah Barat : Tanah Ladomeng

Dipindai dengan CamScanner



- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Tanah H Kalu;
- Sebelah Barat : Tanah Ladomeng

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Rekonvensi XII tunduk dan taat pada isi putusan ini.
9. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Rekonvensi XIII untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru berpendapat lin, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui oleh Para Penggugat Rekonvensi serta tidak merugikan posisi hukum Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mengenai dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, apabila menyimak gugatan rekonvensi dari penggugat Rekonvensi adalah dalil yang sangatlah mengada-ngada, karena antara Posita dan Petitum saling bertentangan karena apa yang termuat dalam petitum tidak termuat dalam posita, begitupun sebaliknya apa yang termuat dalam posita namun tidak termuat dalam petitum sehingga telah menyalahi hukum acara perdata, maka oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima gugatan rekonvensi tersebut.

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi di atas merupakan satu kesatuan dengan rekonvensi ini dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui serta tidak merugikan posisi hukum Tergugat Rekonvensi;

Dipindai dengan CamScanner



- a
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, dimana Tergugat mengakui anak tersebut adalah anak Lapattongeng berdasarkan akta kelahiran, namun demikian Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas pengakuan tersebut, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak gugatan rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak perlu lagi untuk menjelaskannya karena telah dijelaskan pada pokok perkara di atas;
 3. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 3 huruf a dan b adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada apabila Penggugat rekonvensi memasukkan obyek pada huruf a dan b, padahal obyek tersebut adalah obyek milik orang lain, sehingga sangatlah keliru apabila Penggugat rekonvensi memasukkan obyek tersebut dalam gugatan rekonvensinya, maka dengan demikian mohon agar kiranya menolak dalil Penggugat Rekonvensi tersebut;
 4. Bahwa begitupun dengan obyek pada point 3 c dan 4, sangatlah jelas obyek tersebut yang dijadikan obyek sengketa, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak perlu untuk ditanggapi, karena sudah jelas dalam gugatan Tergugat Rekonvensi bahwa obyek tersebut dijadikan obyek sengketa, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Penggugat rekonvensi tersebut;
 5. Bahwa mengenai dalil Tergugat Rekonvensi pada point 5 dan 6 tidak perlu untuk ditanggapi, karena dalam kompilasi sangatlah jelas aturan siapa-siapa yang menjadi ahli waris serta obyek yang menjadi obyek warisan, maka oleh karena itu agar mohon kiranya menolak dalil Penggugat rekonvensi tersebut.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Subsida:

82

Dipindai dengan CamScanner



Apabila Ketua/ Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah mengajukan replik pada tanggal 13 Februari 2018, kemudian Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Rekonvensi V mengajukan duplik pada tanggal 26 April 2018.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mensyaratkan antara gugatan awal dan gugatan balik mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial mengenai syarat materiil tentang pengajuan gugatan rekonvensi, namun dalam praktik syarat koneksitas menjadi suatu hal penting dalam pengajuan gugatan rekonvensi, untuk itu gugatan rekonvensi baru dapat diterima apabila memenuhi syarat ; 1) Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonvensi, 2) hubungan pertautan itu harus sangat erat *innerlijke samenhang* sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan, oleh karenanya majelis mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap bahwa tujuan pokok rekonvensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu, oleh karenanya membolehkan pengajuan gugatan rekonvensi yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dalam gugatan rekonvensi akan menjauhkan proses penyelesaian kearah yang bertentangan dengan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat dan Penggugat Rekonvensi II/ Turut Tergugat I disampaikan secara tertulis melalui kuasanya bersamaan dengan jawaban dalam konvensi yang isi gugatannya mengenai masih adanya objek harta peninggalan alm. Lapattongeng yang tidak dimasukkan didalam gugatan para Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana telah dikemukakan diatas, karena tidak mempunyai keterkaitan atau pertautan

83

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan yang sangat erta dengan materi pokok dalam perkara *a quo*, sebab perkara pokok berkaitan dengan obyek warisan dari alm. Launreng, sedangkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut harta peninggalan dari Lapattongeng, sehingga meskipun antara alm. Launreng dengan alm. Lapattongeng mempunyai hubungan hukum keperdataan, namun keduanya memiliki dimensi yang berbeda terkait subyek-subyek hukum yang terkait dengan perkara tersebut khususnya hubungan waris antara ahli waris dari almarhum Launreng dengan ahli waris dari almarhum Lapattongeng, oleh karenanya majelis hakim menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II tidak relevan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi dalam rekonvensi yang diajukan oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait keberatan yang diajukan pihak Tergugat Rekonvensi berkaitan tidak diberikannya kesempatan untuk menghadirkan alat bukti rekonvensi, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti rekonvensi, namun baik pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi, adapun alat bukti tertulis majelis hakim telah menandainya sebagai alat bukti tertulis dalam perkara rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa para Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat 1 R.Bg, Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Dipindai dengan CamScanner



MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi


Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.571.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).


Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 *Hijriyah*., oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 27 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 *Hijriyah* oleh Dr. Slamet, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi II.

Hakim Anggota,


Nahdiyanti, S.H.I.



Ketua Majelis,


Dr. Slamet, M.H.I.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp 6.550.000,00
• Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 930.000,00
• Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 7.571.000,00

(tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)